

**PERANAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA  
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen



**Disusun oleh :**

**JAHIDIN  
NIM. 9761217**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2001**

## INTISARI

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini, pemerintah sangat memerlukan dana yang cukup besar, meskipun demikian kita tidak harus menggantungkan bantuan dana dari pihak luar, mengingat dana yang berasal dari luar negeri diharapkan hanya sebagai pelengkap, agar pemerintah dapat terhindar dari keterikatan dan campur tangan pihak asing. Hal ini disebabkan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sendiri, sehingga segala potensi yang ada harus digali seoptimal mungkin walaupun dengan segala keterbatasan terutama sumber daya manusianya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karena Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang sedang giat giatnya mengadakan pengembangan kota dari berbagai sektor dengan memberdayakan semua aspek yang terkait dengan pendapatan daerah, diantaranya bidang pertanahan karena dilihat masih banyaknya tanah tanah yang dikuasai oleh negara belum dipergunakan secara maksimal, oleh karena itu penyusun mengambil judul "Peranan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dalam Menunjang Pendapatan Daerah di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan untuk mengetahui seberapa banyak surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara, sekaligus untuk mengetahui besarnya uang pemasukan dari pemberian hak milik atas tanah negara yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Purwakarta dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis tabulasi yaitu dengan cara memasukkan data ke dalam tabel yang kemudian diinterpretasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak milik atas tanah negara berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini terlihat selama kurun waktu lima tahun dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 97 buah, dan dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk diterbitkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara sebanyak 90 buah atau 92,78 % dari jumlah permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Kemudian uang pemasukan yang diterima dari surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara tersebut selama lima tahun anggaran yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Purwakarta atau pos bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 24.698.343 - atau 0,39 % dari jumlah penerimaan pos bagi hasil bukan pajak

## DAFTAR ISI

|                           |      |
|---------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....       | i    |
| LEMBAR PENEGASAN.....     | ii   |
| HALAMAN MOTTO .....       | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN ..... | iv   |
| KATA PENGANTAR .....      | v    |
| INTISARI .....            | vii  |
| DAFTAR ISI .....          | viii |
| DAFTAR TABEL .....        | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....     | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |   |
|---|---|
| A. Latar Belakang .....                 | 1 |
| B. Permasalahan .....                   | 5 |
| C. Pembatasan Masalah .....             | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 6 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Hak Milik Atas Tanah ..... | 8  |
| B. Pendapatan Daerah .....    | 12 |
| C. Kerangka Pemikiran .....   | 15 |
| D. Anggapan Dasar .....       | 17 |
| E. Batasan Operasional .....  | 17 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Metode Penelitian ..... | 19 |
| B. Lokasi Penelitian ..... | 19 |

## BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A. Keadaan Fisik Wilayah .....    | 22 |
| 1. Letak Geografis .....          | 22 |
| 2. Letak Administrasi .....       | 22 |
| 3. Luas Wilayah .....             | 23 |
| 4. Penggunaan Tanah .....         | 24 |
| B. Keadaan Sosial Ekonomi .....   | 26 |
| 1. Jumlah Penduduk .....          | 26 |
| 2. Kepadatan Penduduk .....       | 28 |
| 3. Mata Pencapaian Penduduk ..... | 29 |
| 4. Ekonomi .....                  | 30 |

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian .....   | 31 |
| 1. Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara ...   | 31 |
| 2. Sumbangan Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara dalam Menunjang Pendapatan Daerah..... | 38 |
| 2.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta .....  | 39 |
| 2.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta .....   | 40 |
| B. Pembahasan .....   | 43 |
| 1. Kendala Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara .....         | 41 |
| 2. Target dan Realisasi Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara .....                       | 43 |
| 3. Perkembangan Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara .....                               | 45 |
| 4. Sumbangan Uang Pemasukan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Terhadap Pos Bagi Hasi Bukan Pajak .....    | 48 |

|  |    |
|--|----|
| 6. Persentase Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Terhadap Pendapatan Daerah ..... | 51 |
|--|----|

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN ..... | 53 |
| B. SARAN .....      | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan hubungan yang tidak akan terputus putus untuk selama lamanya. Disamping itu merupakan salah satu sumber kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok pokok keagrariaan atau lebih di kenal dengan Undang Undang Pokok Agraria ( UUPA ) dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan :

**Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.**

Selain dari itu pada sambutan kunci Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam acara seminar nasional pertanahan mengenai pemberdayaan hak hak rakyat atas tanah ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, disampaikan bahwa tanah juga mempunyai nilai keunikan sebagai benda ekonomi, politik, sosial, dan merupakan komponen ekosistem.

**"Sebagai benda ekonomi tanah merupakan barang yang dapat dijadikan komoditi atau dapat diperjualbelikan, sebagai benda politik tanah dapat dipergunakan sebagai alat untuk**

kelompok masyarakat atau dapat dimiliki secara bersama sama yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat setempat, sebagai ekosistem tanah merupakan komponen yang sangat penting sebagai tempat kehidupan." (Soni Harsono, 1998)

Oleh sebab itu diperlukan penanganan secara serius untuk mencegah penguasaan dan pemilikan serta penggunaan tanah yang tidak efisien dan efektif, maka penyelenggaraannya oleh Bangsa Indonesia sebagai pemegang dan pengembal amanat rakyat, kemudian pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. yang berbunyi :

**Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.**

Untuk selanjutnya hak menguasai dari Negara itu dijabarkan dalam Undang Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut ;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa ;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum

Wewenang bidang agraria tersebut pada dasarnya merupakan tugas pemerintah pusat. Namun dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang pertanahan di daerah telah ditetapkan dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah, namun telah di ganti dengan Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian arahan kebijakannya yang telah ditetapkan oleh TAP MPR NO. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara pada Bab IV butir B angka 16 yaitu :

**Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.**

Atas dasar ketentuan tersebut maka semua pendapatan/pemasukan keuangan yang bersumber dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas/wewenang keagrariaan sudah barang tentu harus dimasukkan sebagai pendapatan negara untuk disetor ke kas negara.

Kebijaksanaan ini membawa konsekuensi bahwa tiap tahun anggaran pemerintah selalu menetapkan bahwa penghasilan/pendapatan keuangan yang diperoleh dari sumber penyelenggaraan tugas tugas di bidang agraria ini dimasukkan dalam APBN.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 ditegaskan bahwa :

dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.

Untuk petunjuk pelaksanaan pemberian hak atas tanah yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah.

Untuk pedoman penetapan uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1975 tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan, dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak atas tanah Negara, telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1998 tentang pedoman penetapan uang pemasukan dalam pemberian hak atas tanah, sedangkan mengenai imbalan uang pemasukan pemberian hak atas tanah masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1973 tentang pembagian uang pemasukan pemberian hak atas tanah.

badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak atas tanah Negara di wilayah Kabupaten Purwakarta dapat menunjang pendapatan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun berminat untuk meneliti dan menyusun dalam suatu karya tulis ilmiah/skripsi dengan judul :

### **PERANAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

#### **B. Permasalahan**

Seiring dengan meningkatnya pembangunan diberbagai sektor untuk memenuhi keperluan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka keperluan akan tanah sebagai salah satu faktor penunjang dalam pembangunan akan meningkat pula.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1960 pasal 2, dan arah kebijakannya telah ditetapkan dalam TAP MPR NO. IV/MPR/1999 butir G angka 1(a) yang menyatakan bahwa :

**Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dsan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan otonomi daerah.**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian hak atas tanah negara di Kantor

2. Berapa besar sumbangan uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah negara dalam menunjang pendapatan daerah di Kabupaten Purwakarta ?

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka dalam penelitian ini, penyusun membatasi permasalahan pada :

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap permohonan hak milik atas tanah negara ;
2. Banyaknya permohonan hak milik atas tanah negara yang masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, serta realisasi dari surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dikabulkan oleh pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 ;
3. Besarnya pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta dari pemberian hak milik atas tanah negara maupun dari pendapatan asli daerah dan lain lain sejak tahun 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian hak milik

- b. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah negara dengan pemasukan yang didapatkan ke kas daerah dalam menunjang pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan :

- a. Masukan untuk mengambil langkah langkah yang lebih maju dalam tugas di bidang pertanahan pada masa yang akan datang.
- b. Sumbangan pemikiran untuk instansi pertanahan pada khususnya dan instansi pemerintah pada umumnya dalam meningkatkan kemampuan untuk peningkatan pendapatan daerah.
- c. Bahan untuk memperdalam pengetahuan bagi penyusun dalam menerapkan teori yang telah diterima di bangku kuliah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berkenaan dengan hasil penelitian dilapangan yang dilaksanakan oleh penyusun terhadap pelaksanaan permohonan pemberian surat keputusan hak milik atas tanah negara dan uang pemasukan yang diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dalam rangka menunjang pendapatan daerah, dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif tabulasi sebagai pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku. Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu T.A. 1995/1996 sampai dengan T.A. 1999/2000 berjumlah 97 buah, dan yang dapat diproses sampai diterbitkannya SK. pemberian hak milik atas tanah negara dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat berjumlah 90 buah atau 92,78 %. Kemudian jumlah permohonan yang terbanyak terjadi tahun 1999/2000 sebanyak 40 buah atau 41,24 % dari jumlah permohonan yang masuk di

terjadi tahun 1996/1997 sebanyak 10 buah atau 10,31 % dari jumlah permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, atau 11,11 % dari permohonan yang terealisasi.

2. Sumbangan uang pemasukan dari pemberian hak milik atas tanah negara ke Kas Daerah melalui Pos Bagi Hasil Bukan Pajak dalam menunjang pendapatan daerah di Kabupaten Purwakarta mempunyai andil cukup penting, walaupun apabila dilihat dari jumlahnya relatif kecil sehingga anggapan dasar tidak terbukti, dimana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta selama T.A. 1995/1996 sampai dengan T.A. 1999/2000 sebesar Rp. 393.747.216.904,20 atau 97,08 % dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 405.603.528.475. Kemudian mengenai perkembangan pendapatan daerah, terjadi peningkatan tertinggi dari T.A. 1998/1999 sampai dengan T.A. 1999/2000 sebesar Rp. 76.305.079.159,79 atau 100,95 % dari jumlah perkembangan selama lima tahun anggaran tersebut. Sedangkan uang pemasukan dari pemberian hak milik atas tanah negara yang masuk Kas Daerah Kabupaten Purwakarta selama T.A. 1995/1996 sampai dengan T.A. 1999/2000 sebesar Rp. 24.698.343 atau 0,006 % dari jumlah pendapatan daerah. Dimana penerimaan uang pemasukan terbesar diterima pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar 11.139.350 atau 45,10 % dari jumlah uang pemasukan selama lima tahun anggaran di atas, dan penerimaan terkecil pada tahun

potensi untuk dikembangkan mengingat perkembangan kota di Kabupaten Purwakarta semakin pesat, sehingga berakibat pada harga dasar tanah akan meningkat pula, yang merupakan patokan harga untuk menentukan besarnya uang pemasukan kepada negara dari permohonan pemberian hak milik atas tanah tersebut.

## B. Saran Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dalam peranannya sebagai salah satu elemen dalam menunjang pendapatan daerah, maka penyusun mencoba menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Pendataan mengenai keberadaan tanah negara di Kabupaten Purwakarta agar dapat dilaksanakan setiap tahun anggaran secara terus menerus dan digambarkan ke dalam Peta Status Tanah baid data mengenai luas, letak, dan batas batasnya sehingga keberadaannya dapat dipantau dan dievaluasi, yang mana hal itu dapat mempermudah pekerjaan dalam penyelesaian permohonan pemberian hak, disamping penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan mengenai prosedur pemberian hak milk atas tanah negara seperti yang telah diatur dalam peraturan perundan undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Purwakarta

dasar hukumnya, sehingga terjadi keselarasan antara praktek yang dikerjakan dan ilmu pengetahuan yang ditentukan. Hal ini ada kaitannya dengan pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1996), Hukum Agraria Nasional. Himnunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Hukum Agraria Nasional, Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Indonesia, Undang Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU. No. 5 Tahun 1960.
- \_\_\_\_\_, Undang Undang tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah, UU. No. 5 Tahun 1974.
- \_\_\_\_\_, Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU. No. 22 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_, Undang Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU. No. 25 Tahun 1999.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.
- Moeliono, A.M. (1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri, PMDN, tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMDN No. 7 Tahun 1973.
- \_\_\_\_\_, tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMDN. No. 5 Tahun 1973.
- Menteri Agraria/KBPN, PMNA/KBPN, tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 jo. PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_, tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah  
Negara dan Hak Pengelolaan, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999.